



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.6/ 6493 /2024

Tgl. Pembuatan : 8 November 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 8 November 2024

Disahkan oleh :

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA



Naning Nugrahini, SKM, MKM
NIP. 196611251989032001

Nama SOP : PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait
- 2 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
- 3 Menguasai penggunaan komputer, internet
- 4 Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan Budaya Kerja BBKK Soekarno Hatta "MELESAT"

Keterkaitan :

- 1 SOP Pelayanan Informasi Publik
- 2 SOP Penetapan Daftar Informasi Publik
- 3 SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- 4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :

- 1 Alat tulis
- 2 Komputer, printer, scanner
- 3 Jaringan internet
- 4 Formulir permohonan informasi

Peringatan :

Jika Prosedur SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik tidak dilaksanakan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi

Pencatatan dan Pendataan :

- 1 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
- 2 Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online
- 3 Laporan pelayanan informasi publik

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Informasi	Tim PPID	Atasan PPID	Bidang Penyelesaian Sengketa PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pemberitahuan adanya sengketa informasi					Surat atau dokumen sengketa informasi	10 menit	Daftar penerimaan sengketa informasi	
2.	Menganalisis sengketa informasi yang masuk					Surat atau dokumen sengketa informasi	300 menit	Telaah staff	
3.	Mengkoordinasikan sengketa informasi yang masuk dengan dikoordinasikan oleh Bidang Penyelesaian Sengketa PPID Utama Kemenkes					Telaah staff	3 hari	Laporan hasil koordinasi penyampaian sengketa informasi	
4.	Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik					Laporan hasil koordinasi penyampaian sengketa informasi	5 hari	Dokumen penjelasan sengketa informasi	
5.	Pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada pemberi kuasa melalui PPID Utama.					Dokumen penjelasan sengketa informasi	3 hari	Laporan penyelesaian sengketa informasi	
6.	Mengarsipkan dokumen sengketa informasi					Laporan penyelesaian sengketa informasi	30 menit	Arsip dokumen sengketa informasi	